



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN KONSTRUKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Tanah Dan Bahan Konstruksi pada Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi disebut UPTD adalah UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.
9. Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi adalah Kepala UPTD Pengujian Tanah Dan Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pengujian Tanah Dan Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan peralatan dan pelaksanaan pengujian tanah dan bahan konstruksi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud angka (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan peralatan pengujian dan pelaksanaan pelayanan pengujian tanah dan bahan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi sesuai dengan program dan kegiatan Dinas.

- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang pengujian tanah dan bahan konstruksi;
- c. penyiapan bahan koordinasi teknis operasional di bidang pengujian tanah dan bahan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan teknis operasional pengujian tanah dan bahan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan operasional pelaksanaan program dan rencana kerja Dinas di bidang pengujian tanah dan bahan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan UPTD Pengujian Tanah Dan Bahan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU;
3. unsur pelaksana adalah Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 6

- (1) UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang pelayanan pengujian tanah dan bahan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana kerja UPTD Pengujian Tanah Dan Bahan Konstruksi sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang pengujian tanah dan bahan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan koordinasi teknis operasional di bidang pelayanan pengujian dan pengelolaan peralatan pengujian tanah dan bahan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyiapan bahan pengusulan sarana dan prasarana pengujian tanah dan bahan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan teknis operasional pelayanan pengujian dan pengelolaan peralatan pengujian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsiparis dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan UPTD UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi;
 - e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi, Dinas dan/atau Lembaga lain yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi berhalangan, Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi menunjuk Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi dan Kasubbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Binamarga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 45);

- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Laboratorium Pengujian Tanah Dan Bahan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 48); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **2 Agustus 2018**

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **2 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR ...**46**